

---

## **PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: ANTARA NORMA NASIONAL DAN IMPLEMENTASI BERBASIS HAM**

### *PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN MIXED MARRIAGES: BETWEEN NATIONAL NORMS AND HUMAN RIGHTS-BASED IMPLEMENTATION*

**AYANG AFIRA ANUGERAHAYU**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [ayangafira@staff.unram.ac.id](mailto:ayangafira@staff.unram.ac.id)

**MUHAMMAD RIFALDI SETIAWAN**

Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id](mailto:muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kompleksitas hukum yang berdampak pada perlindungan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perbedaan sistem hukum, yurisdiksi lintas negara, serta ketimpangan relasi kuasa sering kali menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan bersifat administratif dan belum efektif secara substantif, terutama ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum nasional Indonesia serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan serta diperkuat oleh komitmen terhadap CEDAW dan Convention on the Rights of the Child, implementasinya masih didominasi pendekatan formalistik. Perempuan WNI menghadapi hambatan dalam penegakan hak nafkah dan harta bersama, sementara anak hasil perkawinan campuran masih mengalami ketidakpastian terkait kewarganegaraan dan penerapan prinsip kepentingan terbaik anak yang belum konsisten dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme penegakan hukum lintas negara guna mewujudkan perlindungan hukum yang substantif, responsif, dan berkeadilan.

***Kata kunci: hak anak; hak asasi manusia; hak perempuan; perkawinan campuran; perlindungan hukum.***

#### **ABSTRACT**

*Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals create complex legal issues, particularly regarding the protection of women's and children's rights as vulnerable groups. Differences in legal systems, cross-border jurisdiction, and unequal power relations often result in legal protection that remains administrative and formalistic rather than substantive, especially in cases of divorce. This study aims to analyze the form and implementation of legal protection for women and children in mixed marriages under Indonesian national law and international human rights instruments. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that although legal protection is formally regulated under the Marriage Law and the Citizenship Law and reinforced by Indonesia's commitments to*

*CEDAW and the Convention on the Rights of the Child (CRC), its implementation remains largely procedural. Indonesian women frequently face obstacles in enforcing rights related to alimony and marital property when their foreign spouses reside outside Indonesian jurisdiction. Meanwhile, children born from mixed marriages encounter legal uncertainty concerning citizenship status and the inconsistent application of the best interests of the child principle in judicial practice. Therefore, regulatory harmonization and strengthened cross-border enforcement mechanisms are necessary to ensure substantive, gender-responsive, and child-centered legal protection in mixed marriages.*

**Keywords:** *children's rights; human rights; women's rights; mixed marriage; legal protection.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya mobilisasi manusia lintas negara mendorong intensitas interaksi warganegara dari latar belakang kebangsaan yang berbeda. Salah satu konsekuensi dari dinamika tersebut adalah meningkatnya praktik perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Fenomena perkawinan campuran tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa individual semata, melainkan sebagai realitas sosial-hukum yang menuntut respons negara melalui regulasi yang adil, adaptif, dan berperspektif perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Dalam konteks hukum keluarga, perkawinan campuran membawa kompleksitas tersendiri karena mempertemukan dua sistem hukum, dua rezim kewarganegaraan, serta perbedaan nilai sosial dan budaya. Kompleksitas ini kerap memunculkan relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama ketika perempuan WNI berada dalam posisi sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih lemah dibandingkan pasangan WNA. Ketimpangan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga diperkuat oleh keterbatasan akses perempuan WNI terhadap mekanisme perlindungan hukum lintas negara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Norayanti Simaremare Norayanti et al., "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional," *JURNAL USMLAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1485–505, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>. which not only involves cultural and nationality differences but also raises legal issues related to validity, recognition, and legal consequences. The urgency of this research lies in the disharmony of regulations and differences in legal systems that often create both administrative and substantive obstacles, thereby affecting legal certainty and the protection of the rights of husbands, wives, and children. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach by reviewing legislation, legal doctrines, and principles of Private International Law. The findings indicate that Indonesia's Marriage Law remains limited in accommodating the complexity of cross-national marriages, particularly concerning registration, citizenship status of children, joint property, divorce, and inheritance rights. The novelty of this research lies in its comparative approach that links Indonesian legal norms with the principles of Private International Law, providing a more comprehensive understanding of regulatory disharmony. In conclusion, without legal harmonization, cross-national couples will continue to face uncertainty; therefore, this study recommends reforming the Marriage Law to be more adaptive to global realities, strengthening administrative mechanisms for marriage registration, and enhancing regulatory dissemination to ensure legal certainty, rights protection, and justice for the parties involved.

<sup>2</sup>Norayanti et al., "Tantangan Perkawinan Beda Negara." which not only involves cultural and nationality differences but also raises legal issues related to validity, recognition, and legal consequences. The urgency of this research lies in the disharmony of regulations and differences in legal systems that often create both administrative and substantive obstacles, thereby affecting legal certainty and the protection of the rights of husbands, wives, and children. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach by reviewing legislation, legal doctrines, and principles of Private International Law. The findings indicate that Indonesia's Marriage Law remains limited in accommodating the complexity of cross-national marriages, particularly concerning registration, citizenship status of children, joint property, divorce, and inheritance rights. The novelty of this research lies in its

Kerentanan perempuan dalam perkawinan campuran semakin nyata ketika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Dalam praktik, perempuan WNI sering menghadapi kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak atas nafkah, pembagian harta bersama, maupun perlindungan hukum terhadap kekerasan dan penelantaran. Ketidadaan mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang efektif terhadap pihak WNA yang berada di luar yurisdiksi Indonesia memperparah kondisi tersebut, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh negara cenderung bersifat deklaratif dan tidak substantif.

Selain perempuan, anak hasil perkawinan campuran juga berada dalam posisi yang sangat rentan. Persoalan hak asuh anak pasca perceraian, status kewarganegaraan, serta hak atas identitas hukum sering kali menempatkan anak sebagai objek administratif, bukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingan terbaiknya.<sup>3</sup> Status kewarganegaraan ganda terbatas yang diakui oleh hukum nasional, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, dalam praktik justru menimbulkan ketidakpastian hukum jangka panjang yang berdampak pada akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.<sup>4</sup>

Secara normatif, pengaturan mengenai perkawinan campuran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar, baik dari sisi substansi norma maupun implementasinya. Hukum nasional cenderung lebih menekankan aspek administratif dan legalitas formal perkawinan, dibandingkan perlindungan substantif terhadap hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan realitas praktik peradilan.<sup>5</sup>

---

comparative approach that links Indonesian legal norms with the principles of Private International Law, providing a more comprehensive understanding of regulatory disharmony. In conclusion, without legal harmonization, cross-national couples will continue to face uncertainty; therefore, this study recommends reforming the Marriage Law to be more adaptive to global realities, strengthening administrative mechanisms for marriage registration, and enhancing regulatory dissemination to ensure legal certainty, rights protection, and justice for the parties involved.

Pene-litian ini bertujuan mengkaji tantangan hukum dalam perkawinan beda negara melalui analisis komparatif antara Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional (HPI)

<sup>3</sup>Nahdhah Nahdhah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2022): 143–63, <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>. many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act

<sup>4</sup>Devyani Prabhat and Jessica Hambly, "Bettering the Best Interests of the Child Determination: Of Checklists and Balancing Exercises," *The International Journal of Children's Rights* 25, nos. 3–4 (2017): 754–78, <https://doi.org/10.1163/15718182-02503008>.

<sup>5</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, "Maladministration in Indonesia's Interreligious Marriage," *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.15408/jch.v11i1.31929>. the polemic on interfaith marriages has not yet ended, even though over time and the times. Even though the issue of interreligious Marriage has been handled and regulated in the Marriage Law, there are still many people who practice it. In Indonesia, interfaith marriages cause not only legal problems but also administrative ones. There are still exceptions to the Marriage Act that allow couples to marry across religions. Because according to positive Indonesian Law, Marriage is not equated with a simple genetic relationship. However, the administration must prove a legal relationship with the state, including the registration of marriages. The research method used is a qualitative research method with a literature approach. The results of

Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, antara lain *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan non-diskriminatif terhadap perempuan dan anak.<sup>6</sup> Namun, harmonisasi antara komitmen internasional tersebut dengan hukum nasional dalam konteks perkawinan campuran masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih lemahnya pertimbangan berbasis kesetaraan gender dan prinsip *best interest of the child* dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran di pengadilan.<sup>7</sup>

Berbagai penelitian terdahulu mengenai perkawinan campuran pada umumnya berfokus pada aspek kewarganegaraan anak, prosedur pencatatan perkawinan, serta implikasi administratif akibat perbedaan kewarganegaraan pasangan. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan persoalan perkawinan campuran dalam kerangka legal-formal, tanpa mengelaborasi secara mendalam implikasi ketimpangan relasi kuasa terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hak asasi manusia lebih banyak dilakukan dalam konteks domestik perkawinan sesama warga negara, sehingga belum secara spesifik mengakomodasi kompleksitas relasi hukum lintas negara yang melekat dalam perkawinan campuran. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan norma hukum

---

the study state that there are still gaps and opportunities for maladministration in interfaith marriages. The behavior occurs in the form of apostasy or changing religions before Marriage, then changing beliefs after Marriage. This was done to get the legality of Marriage in the form of a marriage book. These maladministration opportunities must be closed and eliminated by making government regulations or giving strict sanctions to the perpetrators of maladministration. The sanctions are criminal or fines for people who carry out legal smuggling like this.”, “container-title”: “Jurnal Cita Hukum”, “DOI”: “10.15408/jch.v11i1.31929”, “ISSN”: “2502-230X, 2356-1440”, “issue”: “1”, “journalAbbreviation”: “JCH”, “license”: “http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/index”, “page”: “1-20”, “source”: “DOI.org (Crossref

<sup>6</sup>Failin Failin et al., “PROTECTION OF CHILDREN’S RIGHTS AND WOMEN’S RIGHTS AS PART OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA THROUGH RATIFICATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 312, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>. regardless of age and gender, everyone has the right to protection. Indonesia as a state of law is obliged to protect the human rights of its people, and joining Indonesia as a member of the United Nations requires it to ratify regulations relating to the protection of children and women. This article will discuss the extent of ratification by the Government of Indonesia to promote the protection of children’s rights and women’s rights. This type of legal research is also commonly referred to as doctrinal legal research or library research. It is called doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to libraries because it will require secondary data in the library. The results of the study show that the Government of Indonesia has advanced the protection of children’s rights with the ratification of the Convention on the Rights of the Child in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 36 of 1990, besides that it also gave birth to the Child Protection Law. As for the protection of women, in 1984 Indonesia ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women through Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which was then followed by Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the protection of women in Indonesia is more protected.”, “container-title”: “JCH (Jurnal Cendekia Hukum

<sup>7</sup>Wahyu Prabowo et al., “Implementation of the Age Limitation for Marriage from the Perspective of Indonesian Family and Marriage Law,” *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023): 69–96, <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.43973>. societal perceptions of marriage have evolved, particularly among the younger generation, resulting in instances of premarital pregnancies and engaging in dating and sexual activities that may contradict their religious beliefs. This increase in promiscuity has led to a surge in requests for marriage dispensation in courts to bypass the marriage age limit set by Indonesian Law Number 16 of 2019 on Marriage. To address this issue, this research employs a qualitative method to analyze data. The study findings reveal the need to amend Article 7, paragraph (1

nasional, praktik peradilan, dan kewajiban negara berdasarkan instrumen HAM internasional secara terpadu.

Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran melalui pendekatan hukum nasional dan instrumen HAM internasional, serta mengkaji implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis normatif, tetapi juga memberikan kritik terhadap praktik penegakan hukum yang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan substantif kelompok rentan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum nasional Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>8</sup> yang berfokus pada analisis norma hukum dan asas hukum terkait perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan hukum nasional yang mengatur perkawinan campuran, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kesetaraan gender, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*)<sup>9</sup> dengan membandingkan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dengan Malaysia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Posisi Hukum Perempuan dalam Perkawinan Campuran

Dalam perspektif ilmu hukum keluarga, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi hukum yang mengandung prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Namun, dalam praktik perkawinan campuran, perempuan WNI sering kali berada dalam posisi hukum yang tidak seimbang dibandingkan pasangan WNA. Ketimpangan ini muncul akibat perbedaan status kewarganegaraan, akses terhadap

<sup>8</sup>Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

<sup>9</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

sumber daya ekonomi, serta dominasi hukum dan yurisdiksi negara asal pasangan WNA.<sup>10</sup>

Ketergantungan ekonomi perempuan WNI terhadap pasangan WNA menjadi faktor utama yang melemahkan posisi tawar hukum dalam relasi perkawinan<sup>11</sup>. Di beberapa kasus, ketergantungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga administratif, misalnya dalam pengurusan izin tinggal, domisili, dan akses terhadap sistem hukum asing. Kondisi ini berimplikasi langsung pada hilangnya posisi setara perempuan sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Ketimpangan posisi hukum perempuan dalam perkawinan campuran semakin terlihat ketika perkawinan berakhir dengan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian seharusnya tidak menghapus tanggung jawab hukum suami terhadap istri dan anak, terutama terkait kewajiban nafkah dan pembagian harta bersama. Namun, dalam perkawinan campuran, kewajiban tersebut sering kali sulit ditegakkan ketika mantan suami berkewarganegaraan asing dan berdomisili di luar wilayah Indonesia. Akibatnya, putusan pengadilan yang mengabulkan hak nafkah atau harta bersama bagi perempuan WNI kerap tidak dapat dieksekusi secara efektif.<sup>13</sup>

Hal tersebut menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam menghadapi relasi perkawinan lintas negara. Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan campuran masih bersifat normatif dan formalistik, tanpa diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang adaptif terhadap karakter transnasional perkawinan tersebut.<sup>14</sup> Negara, melalui instrumen hukum keluarga, belum sepenuhnya mampu menjamin realisasi hak-hak perempuan

<sup>10</sup>Norayanti et al., "Tantangan Perkawinan Beda Negara." which not only involves cultural and nationality differences but also raises legal issues related to validity, recognition, and legal consequences. The urgency of this research lies in the disharmony of regulations and differences in legal systems that often create both administrative and substantive obstacles, thereby affecting legal certainty and the protection of the rights of husbands, wives, and children. The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical approach by reviewing legislation, legal doctrines, and principles of Private International Law. The findings indicate that Indonesia's Marriage Law remains limited in accommodating the complexity of cross-national marriages, particularly concerning registration, citizenship status of children, joint property, divorce, and inheritance rights. The novelty of this research lies in its comparative approach that links Indonesian legal norms with the principles of Private International Law, providing a more comprehensive understanding of regulatory disharmony. In conclusion, without legal harmonization, cross-national couples will continue to face uncertainty; therefore, this study recommends reforming the Marriage Law to be more adaptive to global realities, strengthening administrative mechanisms for marriage registration, and enhancing regulatory dissemination to ensure legal certainty, rights protection, and justice for the parties involved.

<sup>11</sup>Wayan Ika Suyun Yastika et al., *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, 1, no. 3 (2019).

<sup>12</sup>Huzeinil Aziz Abko and Ita Rahmania Kusumawati, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarong Kalimantan," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312, <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.

<sup>13</sup>Amran Suadi et al., "Legal Protection of Women's and Children's Rights after Divorce through the E-MOSI CA-PER App," *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 1 (2024): 35, <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.a27347>.

<sup>14</sup>Aulia Maharani et al., "Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights," *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 109–22, <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36151>.

pasca perceraian, sehingga tujuan hukum keluarga untuk melindungi keutuhan dan keadilan dalam relasi keluarga menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dari sudut pandang hukum keluarga berperspektif keadilan gender, kondisi ini mengindikasikan perlunya reposisi peran negara dalam menjamin perlindungan hukum substantif bagi perempuan WNI dalam perkawinan campuran. Hukum keluarga tidak cukup hanya mengatur hak dan kewajiban suami-istri secara normatif, tetapi juga harus menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang efektif guna mencegah terjadinya marginalisasi perempuan dalam relasi keluarga lintas kewarganegaraan.<sup>15</sup>

### 3.2 Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Campuran

Dalam perspektif hukum keluarga, anak merupakan subjek hukum yang harus ditempatkan sebagai pihak yang paling dilindungi dalam setiap kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan hubungan keluarga.<sup>16</sup> Anak hasil perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum yang bersifat khusus karena lahir dari relasi keluarga lintas kewarganegaraan, sehingga menghadapi konsekuensi hukum yang lebih kompleks dibandingkan anak dari perkawinan sesama WNI. Kompleksitas tersebut terutama berkaitan dengan status kewarganegaraan, hak asuh, serta jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>, especially regarding gender discrimination. Gender is the differentiation of roles, functions and responsibilities between women and men resulting from socio-cultural construction and can change according to the times. This paper discusses the main issues of gender in the perspective of human rights and gender equality education in Indonesia. Gender is a gender difference that is not caused by biological differences and not God's nature, but was created by both men and women through a long socio-cultural process. Differentiating the roles, functions and responsibilities of men and women in this social context is basically not a problem, but when examined more deeply it can be a cause of the emergence of gender discrimination, which is one of the sexes whose basic rights are neglected, left behind and experiencing problems of injustice." "container-title": "The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education", "DOI": "10.15294/ijicle.v2i1.37321", "ISSN": "2721-8368", "2721-8368", "issue": "1", "journalAbbreviation": "IJICLE", "page": "73-84", "source": "DOI.org (Crossref)

<sup>16</sup> Maharani et al., "Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights."

<sup>17</sup>Ruth Elita et al., "Rights of Children from Interfaith Marriages: Child Registration Case in Semarang, Indonesia," *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 43–84, <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.76555>, focusing on child registration in Semarang. In a multicultural society like Indonesia, children from interfaith unions face complex legal and social challenges. This study explores the nuances of child registration in Semarang, addressing the legal framework, social dynamics, and implications for children's rights. Beginning with an overview of Indonesia's legal context, the paper emphasizes the importance of civil registration in establishing a child's legal identity and access to rights and services. It examines the hurdles encountered by interfaith families in navigating registration procedures, including issues of parental consent, religious affiliation, and administrative barriers. The study also delves into the social aspects of child registration in Semarang, analyzing how cultural norms, religious beliefs, and community attitudes shape the registration process and affect children's legal recognition. Challenges such as social stigma, discrimination, and bureaucratic inefficiencies are highlighted as obstacles to obtaining birth certificates and official documentation for children from interfaith backgrounds. Furthermore, the paper discusses the implications of insufficient child registration for children's rights, emphasizing the importance of equal treatment and legal recognition for all children, regardless of their parents' religious affiliations or cultural backgrounds. By examining the child registration case in Semarang, Indonesia, this study contributes to broader discussions on the rights of children from interfaith marriages and advocates for inclusive policies and practices. Addressing legal and social barriers to registration and promoting interfaith dialogue can ensure that every child enjoys their fundamental rights and opportunities for a fulfilling future." "container-title": "Contemporary Issues on Interfaith Law and Society", "DOI": "10.15294/ciils.v3i1.76555", "ISSN": "2829-8624", "2829-8373", "issue": "1", "journalAbbreviation": "CIILS", "license": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0", "page": "43-84", "source": "DOI.org (Crossref)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, pengaturan ini bersifat sementara dan dibatasi oleh ketentuan usia tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak dalam jangka panjang. Ketika anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan, negara belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan yuridis yang dapat memengaruhi kepentingan terbaik anak.<sup>18</sup> Dalam konteks hukum keluarga, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih berorientasi pada kepentingan administratif negara, bukan pada perlindungan substantif hak anak.

Permasalahan perlindungan hak anak dalam perkawinan campuran menjadi semakin kompleks ketika terjadi perceraian orang tua. Sengketa hak asuh anak pasca perceraian seharusnya didasarkan pada prinsip *best interest of the child*, sebagaimana diakui dalam hukum nasional dan instrumen internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child*.<sup>19</sup> Namun dalam praktik peradilan, pertimbangan administratif seperti status kewarganegaraan orang tua, domisili, dan yurisdiksi sering kali lebih dominan dibandingkan penilaian menyeluruh terhadap kepentingan terbaik anak.

Dominasi pendekatan formal-administratif dalam penentuan hak asuh anak berpotensi mengabaikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan stabil. Dalam beberapa kasus, anak justru menjadi objek sengketa antara orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda, tanpa mempertimbangkan secara serius aspek emosional, psikologis, dan kebutuhan perkembangan anak<sup>20</sup>. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan hukum keluarga yang masih memposisikan anak sebagai objek relasi hukum orang tua, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak mandiri.

Dari sudut pandang hukum keluarga berperspektif perlindungan anak, diperlukan pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak hasil perkawinan campuran. Negara melalui aparat peradilan harus menempatkan prinsip *best interest of the child* sebagai pertimbangan utama dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan administratif semata<sup>21</sup>. Dengan demikian, perlindungan hak anak dalam perkawinan campuran tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi diwujudkan secara nyata melalui putusan pengadilan yang berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak.

<sup>18</sup>Noviar Ramadhany Biesse Putri, "URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022," *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (2022): 113–21, <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7249>.

<sup>19</sup>Almadison et al., "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN," *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117, <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.

<sup>20</sup>Abko and Kusumawati, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Samarong Kalimantan."

<sup>21</sup>Ashabul Fadhli et al., "Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 67, <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>.



### 3.3 Perlindungan Hukum dalam Perspektif Instrumen HAM Internasional

Instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan non-diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup hukum keluarga<sup>22</sup>. Kedua instrumen tersebut secara eksplisit mengharuskan negara pihak untuk menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis gender dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam pembentukan norma hukum maupun dalam praktik penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara pihak CEDAW dan CRC memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen internasional tersebut. Dalam konteks perkawinan campuran, kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap perempuan dari relasi perkawinan yang timpang serta perlindungan hak anak dari ketidakpastian hukum akibat perbedaan kewarganegaraan dan yurisdiksi. Namun, dalam praktiknya, pengaturan hukum keluarga di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan formalistik dan administratif, yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh CEDAW dan CRC.

Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional terlihat jelas dalam penanganan sengketa perkawinan campuran, khususnya terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan status kewarganegaraan<sup>23</sup>. Putusan pengadilan sering kali masih berdasarkan atas pertimbangan pada aspek kewarganegaraan dan yurisdiksi, tanpa analisis mendalam terhadap kerentanan struktural yang dialami perempuan dan anak<sup>24</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM internasional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan dan penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Dari perspektif hukum keluarga berorientasi HAM, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan normatif terhadap instrumen internasional, tetapi harus diterjemahkan secara konkret dalam norma hukum nasional dan praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif, yang menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek utama perlindungan hukum, serta menjadikan CEDAW dan CRC sebagai rujukan substantif dalam penyelesaian sengketa perkawinan campuran. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Indonesia mampu memberikan perlindungan

<sup>22</sup>Prabhat and Hambly, "Bettering the Best Interests of the Child Determination."

<sup>23</sup>Qorin Fachrina et al., *Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13021>.

<sup>24</sup>Nahdhah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act

yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan dalam konteks relasi keluarga lintas negara.

### 3.4 Perbandingan Pengaturan Perkawinan Campuran di Malaysia

Malaysia mengatur perkawinan campuran melalui pendekatan hukum yang relatif lebih ketat dan terstruktur, terutama bagi warga negara yang beragama Islam. Dalam sistem hukum keluarga Malaysia, perkawinan campuran tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antarindividu, tetapi juga sebagai institusi keluarga yang berada di bawah pengawasan negara dan otoritas agama. Pendekatan ini tercermin dalam penerapan hukum keluarga Islam yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan syariah serta pengawasan administratif yang ketat sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan.

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, sistem hukum keluarga Malaysia menempatkan peran negara dan lembaga keagamaan secara aktif dalam mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran. Pengaturan mengenai hak nafkah, tanggung jawab orang tua, dan hak asuh anak pasca perceraian diatur secara lebih rinci dalam hukum keluarga Islam dan peraturan turunannya. Meskipun pendekatan ini sering dikritik karena dianggap membatasi kebebasan individu, namun dari sudut pandang perlindungan hukum keluarga, pengawasan yang kuat tersebut justru berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk melindungi perempuan dan anak dari relasi perkawinan yang timpang.<sup>25</sup>

Perbandingan Malaysia dengan Indonesia menunjukkan perbedaan paradigma dalam pengaturan perkawinan campuran. Hukum keluarga Indonesia cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan individu, tetapi di sisi lain masih lemah dalam menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang efektif, khususnya dalam konteks perkawinan lintas negara<sup>26</sup>. Akibatnya, perempuan dan anak dalam perkawinan campuran sering kali harus menghadapi ketidakpastian hukum ketika terjadi konflik atau perceraian.

Dari perspektif perbandingan hukum, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari sistem hukum keluarga Malaysia, khususnya dalam hal penguatan peran negara dalam mengawasi dan menjamin perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Penguatan tersebut tidak harus mengadopsi pendekatan hukum secara utuh, tetapi dapat dilakukan melalui pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap kerentanan perempuan dan anak, tanpa mengabaikan prinsip pluralisme hukum dan kedaulatan hukum nasional. Dengan demikian, perbandingan ini memberikan dasar argumentatif bagi perlunya reformulasi pengaturan perkawinan campuran di Indonesia agar lebih berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

<sup>25</sup>Imelda Martinelli et al., *Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*, (Yogyakarta) 8, no. 1 (2024), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6353>.

<sup>26</sup>Roos Nely, "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN," *Juripol* 5, no. 2 (2022): 435–42, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11751>.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran berdasarkan hukum nasional Indonesia secara normatif telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta komitmen terhadap instrumen HAM internasional seperti CEDAW dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Namun demikian, perlindungan tersebut masih didominasi pendekatan administratif dan formalistik, sehingga belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam relasi perkawinan lintas kewarganegaraan. Dalam praktiknya, perempuan WNI kerap menghadapi kendala dalam menegakkan hak nafkah dan harta bersama ketika pasangan WNA berada di luar yurisdiksi Indonesia. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas relasi hukum transnasional dalam perkawinan campuran, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan gender serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak

### 4.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan reformulasi pengaturan mengenai perkawinan campuran dengan memperkuat mekanisme penegakan hak lintas negara, khususnya terkait pelaksanaan putusan mengenai nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak, agar perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak berhenti pada tataran normatif. Selain itu, harmonisasi hukum nasional dengan prinsip kesetaraan gender dan *best interest of the child* harus ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan dan dijadikan dasar pertimbangan utama dalam praktik peradilan. Di sisi lain, diperlukan penguatan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral atau partisipasi aktif dalam instrumen pengakuan dan pelaksanaan putusan perdata lintas negara guna menjamin efektivitas perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan campuran. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum dapat bertransformasi dari pendekatan administratif menuju perlindungan yang substantif, responsif, dan berorientasi pada keadilan bagi kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abko, Huzeinil Aziz, and Ita Rahmania Kusumawati. "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI Di Desa Semarong Kalimantan." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024): 295–312. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10446>.

- Almadison, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA TERKAIT PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 100–117. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.65>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Elita, Ruth, Fathiyyah Layla, Chelsy Naristya, Zulfhan Akbar, and Miftahul Jannah. "Rights of Children from Interfaith Marriages: Child Registration Case in Semarang, Indonesia." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 3, no. 1 (2024): 43–84. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.76555>.
- Fadhli, Ashabul, Asasriwarni Asasriwarni, Elfia Elfia, and Muhammad Hizbi Islami. "Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 23, no. 1 (2024): 67. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>.
- Failin, Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim. "PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AND WOMEN'S RIGHTS AS PART OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA THROUGH RATIFICATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 312. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. "Maladministration in Indonesia's Interreligious Marriage." *Jurnal Cita Hukum* 11, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.15408/jch.v11i1.31929>.
- I Wayan Ika Suyun Yastika, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Pupspasutari Ujianti. *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*. 1, no. 3 (2019).
- Imelda Martinelli, Zefanya Angellin Chen, Vanessa, and Felicia Amanda Sulistio. *Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*. (Yogyakarta) 8, no. 1 (2024). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6353>.
- Larasati, Ayu Maulidina, and Novia Puspa Ayu. "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>.
- Maharani, Aulia, Vika Puspita Dewi, Diva Alya Maharani, Lia Widya Ningrum, and Mushfiq Hamdani. "Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights." *Jurnal Scientia Indonesia* 7, no. 2 (2021): 109–22. <https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36151>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Nahdhah, Nahdhah, Norisnaniah Norisnaniah, and Maria Ulfah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2022): 143–63. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>.

- Nely, Roos. "TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN." *Juripol* 5, no. 2 (2022): 435–42. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11751>.
- Norayanti, Norayanti Simaremare, Pristika Handayani Pristika Handayani, and Dwi Afni Maileni Dwi Afni Maileni. "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Hukum Perdata Internasional." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1485–505. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12565>.
- Prabhat, Devyani, and Jessica Hambly. "Bettering the Best Interests of the Child Determination: Of Checklists and Balancing Exercises." *The International Journal of Children's Rights* 25, nos. 3–4 (2017): 754–78. <https://doi.org/10.1163/15718182-02503008>.
- Prabowo, Wahyu, Indira Swasti Gama Bhakti, Rr. Yunita Puspendari, and Ivana Beatrice. "Implementation of the Age Limitation for Marriage from the Perspective of Indonesian Family and Marriage Law." *Journal of Private and Commercial Law* 7, no. 1 (2023): 69–96. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v7i1.43973>.
- Putri, Noviar Ramadhany Biesse. "URGENSI MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2022." *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa* 5, no. 2 (2022): 113–21. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7249>.
- Qorin Fachrina, Naufal Hibrizi Setiawan, Tasya Elisabet, Arini Aulia Agustin, and Mustika Mega Wijaya. *Implikasi Hukum Perdata Internasional Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran*. 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13021>.
- Suadi, Amran, Mardi Candra, Fahadil Amin Al Hasan, and Gugun Gumilar. "Legal Protection of Women's and Children's Rights after Divorce through the E-MOSI CAPER App." *Jurnal Hukum Novelty* 15, no. 1 (2024): 35. <https://doi.org/10.26555/novelty.v15i1.a27347>.